

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 14 TAHUN 1986

TENTANG

PAJAK ANJING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 36/DPRD/1952 tahun 1952 yang telah diubah/ditambah empat kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1982 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan diganti dengan Peraturan Daerah Induk baru.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

3. Undang-undang Nomor 11 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 1983 tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Tingkat-I, Pajak Daerah Tingkat II dan Retribusi Daerah Tingkat I.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TENTANG PAJAK ANJING.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- - Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Kepala Daerah, ialah Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemilik, ialah orang atau badan-hukum yang memiliki dan atau memelihara anjing di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Pajak, ialah pajak anjing ;
- d. Tanda pajak, ialah tanda lunas pajak ;
- e. Anjing, ialah semua jenis anjing yang dipelihara dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Pejabat yang ditunjuk, ialah pejabat yang oleh Kepala Daerah ditunjuk atau diserahi wewenang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B II
KETENTUAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto diadakan pajak atau pemilikan dan atau pemeliharaan anjing dengan nama pajak anjing ;
- (2) Pajak dikenakan terhadap setiap pemilik.

Pasal 3

- (1) Pajak dikenakan satu kali dalam setahun ;
- (2) Tahun pajak adalah tahun takwin ;
- (3) Besarnya pajak anjing setiap ekor adalah sebagai berikut :

- a. Anjing Luar Negeri atau borstambun dan keturunannya, sebesar Rp. 5.000,00 (lima_ribu rupiah) ;
 - b. Anjing Dalam Negeri atau-biasa dan keturunannya, s e b e s a r Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)..
- (4) Semua hasil pomungutan pajak anjing sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, disotor langsung ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

B A B III

PENDAFTARAN DAN TANDA PAJAK

Pasal 4

- (1) Pemilik anjing diharuskan mendaftarkan anjingnya kepada pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ia memilikinya ;
- (2) Jika anjing dimaksud ayat (1) pasal ini diserahkan kepada orang lain, maka pemilik harus melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang ditunjuk mengadakan buku register untuk mencatat :
 - a. Nama dan alamat pemilik anjing ;
 - b. Tanggal melaporkan ;
 - c. Jumlah, jenis kelamin, jenis keturunan, warna bulu dan tanda tanda khusus ;
 - d. Nomor tanda pajak yang diberikan ;
 - e. Lain-lain keterangan yang diperlukan.

Pasal 6

- Pajak harus dibayar lunas pada waktu mendaftarkan anjingnya se bagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dan kepadanya diberikan tanda pajak untuk setiap anjing.

Pasal 7

- (1) Bentuk tanda pajak yang dikeluarkan untuk tiap tahun pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Tiap-tiap tanda pajak diberi nomor berurutan ;
- (3) Tanda pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal i n i harus digantungkan pada leher anjing.

- (1) Anjing yang tidak memakai tanda pajak atas perintah Kepala Daerah dapat ditangkap dan dalam keadaan memaksa dapat dibinasakan dalam penangkapan itu juga ;
- (2) Anjing yang ditangkap sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diserahkan kembali kepada pemiliknya yang harus menunjukkan tanda pajak yang pada waktu-ditangkap tidak digantung pada leher anjing dengan membayar kerugian ongkos penangkapan dan pemeliharaan yang jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Jika-dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah penangkapan tidak diterima permintaan untuk mendaftarkan anjingnya kembali-atau jika ternyata bahwa yang mengajukan permintaan tadi bukan pemilik-anjing yang dimintanya atau bukan orang yang berhak atas nama pemiliknya untuk mengajukan permintaan-itu atau jika syarat-syarat untuk penerimaan kembali-sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini; -t i d a k -dapat dipenuhi maka anjing yang ditangkap itu dapat dibinasakan /dibunuh atau dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan lain-lain ;
- (4) Untuk anjing yang dibinasakan/dibunuh atau cidera-dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, tidak diberikan ganti rugi.

B A B IV

Pasal 9

Pemilik-anjing diwajibkan memvaksinasi anjingnya bila terjangkit penyakit rabies menurut pengumuman Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan-atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terhadap pemilik yang :
 - a. Anjingnya tidak memakai tanda pajak ;
 - b. Tidak mendaftarkan dalam waktu sebagaimana ditentukan d a l a m pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
 - c. Membuat laporan-palsu tentang jenis keturunan dan jumlah anjing yang dimiliki/dipeliharanya ;

- (2) Anjing yang tersangkut dalam pelanggaran sebagaimana tersebut ayat
(1) pasal ini, dapat dirampas.

Pasal 11

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasale 10 Peraturan Daerah ini, selain oleh Penyidik Umum, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor : 36/DPKD/1952 tahun 1952 berikut Peraturan-peraturan perubahannya terakhir Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1982 tanggal 5 Juni 1982 ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Wakil Ketua

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18
Agustus 1987 Nomor : 973.524.35-1150.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
Cap. ttd.
(Drs. H. SOEMARNO)

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 1987 Seri A pada tanggal 28 Oktober 1987 Nomor : 3/A:

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
+MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah
Cap. ttd.
Drs. Ec. MASDRA M. JASIN
NIP. 510 035 499

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 14 TAHUN 1986

TENTANG

PAJAK ANJING

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 136 /DRD/1952 tanggal 11 Desember 1952 tentang pajak anjing, telah beberapa kali mengalami perubahan, terutama mengenai ketentuan besarnya pajak.

Perubahan-perubahan dimaksud, telah diadakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1982 tanggal 5 Juni 1982.

Peraturan Daerah tersebut, perlu diubah lagi karena baik bentuk maupun materinya adalah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam perkembangan masyarakat dan Daerah sekarang.

Dengan memperhatikan surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor : 023.14/2924/1978 tersebut pada ketentuan Nomor 5, bahwa sesuatu Peraturan Daerah harap dapat diubah paling banyak 4 (empat) kali, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tersebut, perlu diadakan perubahan secara menyeluruh; dan diganti dengan Peraturan Daerah induk baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang dipakai pada pasal pasal selanjutnya.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
dan (2)

ayat (3) : Memuat ketentuan besarnya tarip pajak dan apabila dalam pengenaan tarip ini terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis anjing antara pemilik dan pejabat maka Kepala-Daerah menunjuk Dinas Peternakan untuk memberikan rekomendasi mengenai jenis anjing dimaksud.

Pasal 4 ayat (1) : Pendaftaran ini, penting untuk penetapan wajib pajak.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 sampai dengan 14 : Cukup jelas.